

Pemetaan Penelitian Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Bibliometrik

Riska Widya Abiba¹⁾, Yuniarti Hidayah Suyoso Putra²⁾

^{1,2} Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang

*Email korespondensi: riska.widyabiba@gmail.com

Abstract

The management of waqf assets is one of the key points in developing waqf productivity. The success of waqf programmes is largely determined by good management in order to provide benefits for the people. The importance of waqf asset management helps in utilising the potential of waqf assets that have been collected to be more productive and beneficial as a whole. This research aims to map previous research on waqf asset management using bibliometric analysis. The research approach used is quantitative with bibliometric analysis method. The data source used is secondary data with VOSviewer software analysis tool. The results showed that there were 251 articles obtained through the DOAJ and Garuda websites from 2019-2023. In addition, there is a journal that dominates publications is the International Journal Reglement & Society related to waqf property management.

Keywords: Management, Waqf, Wealth, Productive, Bibliometric.

Abstrak

Pengelolaan aset wakaf merupakan salah satu poin penting dalam mengembangkan produktivitas wakaf. Keberhasilan program wakaf sangat ditentukan oleh pengelolaan yang baik agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pentingnya pengelolaan aset wakaf membantu dalam memanfaatkan potensi aset wakaf yang telah terkumpul agar lebih produktif dan bermanfaat secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan penelitian terdahulu tentang pengelolaan aset wakaf dengan menggunakan analisis bibliometrik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode analisis bibliometrik. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat analisis perangkat lunak VOSviewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 251 artikel yang diperoleh melalui website DOAJ dan Garuda dari tahun 2019-2023. Selain itu, terdapat jurnal yang mendominasi publikasi adalah International Journal Reglement & Society yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda wakaf.

Kata kunci: Pengelolaan, Wakaf, Harta Benda, Produktif, Bibliometrik.

Saran sitasi: Abiba, R. W., & Putra, Y. H. (2023). Pemetaan Penelitian Pengelolaan Harta Wakaf: Studi Bibliometrik. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4562-4571. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9589>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9589>

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran penting bagi kesejahteraan umat. Tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, namun wakaf memiliki peran dibidang perekonomian. Sebagai filantropi Islam, wakaf merupakan sumber dana keuangan publik Islam yang dapat dikembangkan untuk membiayai berbagai sector seperti Pendidikan, Kesehatan, serta kegiatan ekonomi dan bisnis sebagai bentuk dukungan dalam mensejahterakan umat (Sari Pertiwi et al., 2019). Di Indonesia, perkembangan

sector wakaf mengalami pertumbuhan yang pesat. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf Kemenag tahun 2022 terdapat 57,2 hektar tanah wakaf yang tersebar pada 44,5 ribu titik dan data Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang telah mencapai Rp.1,4 triliun per Maret 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan perolehan wakaf uang pada tahun 2018-2021 yaitu senilai Rp.855 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar, karena didukung oleh mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Dari Sebagian harta wakaf yang

dimiliki diperuntukkan pada kegiatan peribadatan dan Pendidikan seperti pembangunan masjid, mushola, sekolah, dan pesantren. Kecenderungan pemanfaatan harta wakaf di Indonesia hanya dikelola untuk kegiatan keagamaan saja sehingga untuk kegiatan produktif belum banyak dilakukan (Ainulyaqin et al., 2023).

Potensi wakaf yang cukup besar menjadikan pendayagunaannya harus dilakukan secara maksimal untuk kesejahteraan umat. Keberhasilan pengelolaan wakaf akan menentukan sejauh mana wakaf tersebut memberikan manfaat baik dari segi sosial maupun ekonomi. Yusuf & Satibi (2022) menyebutkan bahwa harta wakaf yang dikelola dpara nadzir di Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo masih harus banyak belajar dan belum mencapai tahap professional dalam hal pengetahuan wakaf dan pengelolaan harta wakaf. engan baik akan mendatangkan kemaslahatan sehingga selaran dengan tujuan Islam yaitu mensejahterakan umat. Harta wakaf yang dikeluarkan oleh wakif dan diamanahkan kepada nadzir, maka sudah menjadi tanggungjawab seorang nadzir untuk menjaga dan merawatnya sehingga dapat dioptimalkan manfaatnya bagi khalayak luas. Pengembangan pengelolaan harta wakaf menjadi isu penting dewasa ini. Jika selama ini, harta wakaf hanya dimanfaatkan untuk tempat kegiatan non produktif seperti pembangunan tempat ibadah, maka nadzir sebagai pengelola wakaf harus mampu untuk mengelolan harta wakaf menjadi lebih produktif.

Agar wakaf dapat dikelola secara produktif, maka nadzir perlu melakukan trobosan baru untuk mengembangkan wakaf tersebut menjadi produktif (Ainulyaqin et al., 2023). Dalam hal ini nadzir adalah pion utama dalam mengelola harta wakaf sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang professional dalam pengelolaan harta wakaf agar berkembang dan bermanfaat ditengah kemajemukan masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kendala pada pengelolaan wakaf secara produktif yang disebabkan masih kurangnya kemampuan nadzir dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf. para nadzir masih harus banyak belajar dan belum mencapai tahap professional dalam hal pengetahuan wakaf dan pengelolaan harta wakaf. Selain itu, kendala yang dihadapi nadzir adalah mengenai paradigma tradisional yang melekat dalam pengelolaan wakaf yaitu mengikuti tradisi (Maulana Ira, 2022). Hal ini menyebabkan rendahnya prefisionalitas nadzir untuk mengelola harta wakaf ke

arah yang lebih produktif. seorang nadzir harus memiliki kemampuan untuk mengelola harta benda wakaf sehingga dapat memberikan kebermafaatan bagi mauquf alaih atau masyarakat yang berhak menerima wakaf dan guna mensejahterakan umat. Selain itu, penelitian Rahmania et al. (2020) menyebutkan bahwa harta wakaf paling banyak beupa tanah atau benda bergerak yang masih belum memiliki sertifikat sehingga nadzir sulit dalam mengurus surat tanah akibat perwakafan yang dilakukan secara lisan dan tidak diketahuinya keberadaan ahli warisnya. Dalam hal ini, nadzir tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengelolaannya masih jauh dari wakaf produktif. Permasalahan pengelolaan wakaf masih sering dijumpai pada penerapan wakaf tradisional yang dijalankan melalui program-program sosial dan keagamaan dengan tidak memanfaatkan aset wakaf kearah yang produktif (Putra, 2021).

Terdapat penelitian yang membahas mengenai peran nadzir dalam mengelola wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh Alam et al. (2021) dan Shaifudin & Fahrullah (2022). Selanjutnya terdapat penelitian yang membahas mengenai manajemen wakaf oleh Ali et al. (2019); Rizal et al. (2020); Syarief (2021). Namun, penelitian mengenai pengelolaan harta wakaf menggunakan pendekatan analisis bibliografi masih sedikit sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengisi noveltydari penelitian terdahulu.

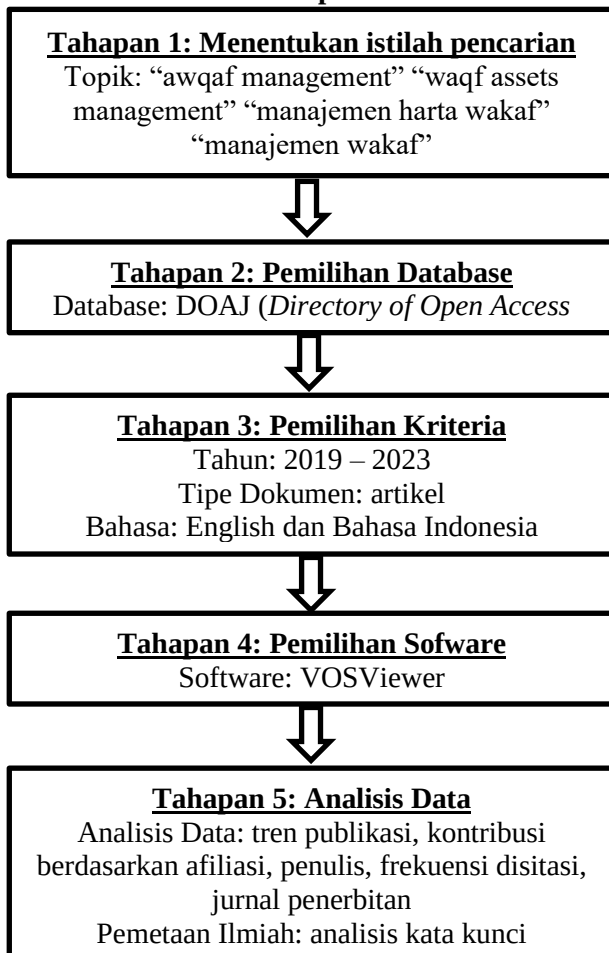
Permasalahan dalam pengelolaan harta wakaf menjadi salah satu hal yang perlu untuk disorot. Dalam manajemen pengelolaan wakaf adalah hal terpenting serta menempati posisi utama karena dengan pola pengelolaan akan menentukan kebermafaatan wakaf tersebut (Ainulyaqin et al., 2023). Bagian terpenting yang menjadikan keberhasilan wakaf sebagai salah satu keuangan public islam adalah bagaimana pengelolaan harta wakaf dikelola secara efektif dan efisien. Mengingat pentingnya pengelolaan harta wakaf untuk kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya kajian akademis yang memetakan penelitian-penelitian terdahulu yang komprehensif mengenai harta wakaf. Dari penjelasan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk memetakan penelitian terdahulu mengenai manajemen harta wakaf menggunakan analisis bibliometric. Temuan-temuan ini akan membantu dalam menemukan kesenjangan penelitian,

meningkatkan pengetahuan yang ada saat ini, dan memperluas batas-batas gagasan baru.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis bibliometric. analisis bibliometrik berguna untuk menguraikan dan memetakan pengetahuan ilmiah gabungan dan sifat perkembangan bidang-bidang yang sudah ada dengan cara memaknai data yang tidak terstruktur dalam jumlah yang besar dengan cara-cara yang ketat (Donthu et al., 2021). Data penelitian terdahulu dikumpulkan melalui database DOAJ (*Directory of Open Access Journal*) dan Garuda (Garba Rujukan Digital). Objek penelitian yang digunakan adalah manajemen harta wakaf dengan ruang lingkup data berupa publikasi ilmiah yang terberbit selama 5 tahun terakhir pada 2019-2023. Alat analisis yang digunakan adalah software VOSViewer. Dalam tahapan analisis bibliometric dalam penelitian ini disajikan pada gambar 1.

Gambar 1. Tahapan Analisis Data



Sumber: Diolah penulis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil temuan artikel yang terpublikasi di website DOAJ dan Garuda selama tahun 2019 hingga 2023 ditemukan sebanyak 251 artikel yang sebelumnya telah melewati proses reduksi data. Artikel yang diperoleh bertemakan manajemen harta wakaf. Dari hasil tersebut ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Data Publikasi Ilmiah Tentang Manajemen Harta Wakaf

Tahun	Jumlah Publikasi
2019	40
2020	52
2021	71
2022	70
2023	19
Total	251

Sumber: Diolah penulis

Dari tabel 1 dapat diperoleh informasi bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir, publikasi terkait dengan manajemen harta wakaf mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan tertinggi publikasi terkait manajemen harta wakaf dengan jumlah 71 artikel. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 52 artikel tahun 2020 dan 40 artikel tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seiring berjalannya waktu inovasi dalam mengelola harta wakaf kian meningkat. Salah satunya adalah pengelolaan harta wakaf dalam bentuk wakaf uang yang dipublikasikan oleh beberapa penelitian yaitu (Agita & Anwar, 2021; Hasanah et al., 2021; Indra et al., 2021; Napitu et al., 2021; NST & Ramadhani, 2021; Nuha, 2021; Nurjamil & Siti Nurhayati, 2021; Tamimah, 2021; Yusuf et al., 2021).

Tabel 2. Data Jurnal Publikasi tentang Manajemen Harta wakaf

Nama Jurnal	Jumlah Publikasi
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam;	4
Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)	5
ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf	7
Indonesian Journal of Social Research (IJSR); Journal of Islamic Social Finance Management; Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam;	8

Nama Jurnal	Jumlah Publikasi
Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam;	9
International Journal Reglement & Society (IJSRS);	10

Sumber: Diolah penulis

Tabel 2 menunjukkan jurnal yang paling banyak dalam menerbitkan artikel terkait manajemen harta wakaf. Dari seluruh artikel yang kumpulan, International Journal Reglement & Society yang paling dominan dengan total 10 artikel. Selanjutnya, Al—Waqf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam dengan jumlah 9 artikel. Diikuti oleh Indonesian Journal of Social Research (IJSR), Journal of Islamic Social Finance Management, dan Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dengan total masing-masing 8 artikel. Selanjutnya, ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF sebanyak 7 artikel, Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA) sejumlah 5 artikel, dan El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam dengan total 4 artikel.

Tabel 3. Data Penulis, Institusi, Jumlah Publikasi dan Sitasi Artikel Tentang Manajemen Harta Wakaf

Nama Penulis	Institusi	Jumlah Publikasi	Jumlah Sitasi
Nil Firdaus	UIN Mahmud Yunis Batusangkar	2	10
Miftahul Huda	IAIT Kediri	4	27
Wildan Munawar	Universitas Djuanda	3	20
Mohamad Ainin Najib	Sultan Ageng Tirtayasa	4	2
Siti Nurhayati Nurjamil	Universitas IKOPIN	3	8
Trisno Wardy Putra	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	5	60
Ifa Hanifah Senjiati	Universitas Islam Bandung	2	11
Hamli Syaifullah	Universitas Muhammadiyah	2	21
Syamsuri	Universitas Darussalam Gontor	3	15

Sumber: Diolah penulis

Tabel 3 menunjukkan daftar nama penulis dengan jumlah publikasi dan sitasi terbanyak dari seluruh artikel yang berkaitan dengan manajemen harta wakaf. Penulis yang memiliki jumlah publikasi dan sitasi terbanyak adalah Trisno Wandy Putra berasal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan 5 artikel dan 60 sitasi. Selanjutnya diikuti oleh Miftahul Huda dari IAIT Kediri, dengan artikel berjumlah 4 dokumen dan telah disitasi sebanyak 27 kali.

Tabel 4. Data Tema Artikel Tentang Manajemen Harta Wakaf

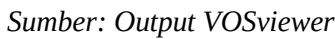
Tema	Jumlah Publikasi
Wakaf Tanah	28
Wakaf Pendidikan	52
Wakaf Pemberdayaan Produktif	61
Wakaf Uang	71
CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk)	21
Lainnya	18
Total	251

Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan hasil temuan artikel mengenai manajemen harta wakaf, maka dapat diklasifikasikan tema-tema yakni diantaranya: wakaf uang yang mendominasi dengan total 71 artikel. Kemudian diikuti oleh wakaf pemberdayaan produktif sejumlah 61 artikel, wakaf pendidikan dengan jumlah 52 artikel, wakaf tanah sejumlah 28 artikel, CWLS sebanyak 21 artikel, dan pengelolaan wakaf lainnya sejumlah 18 artikel.

Analisis Bibliometrik

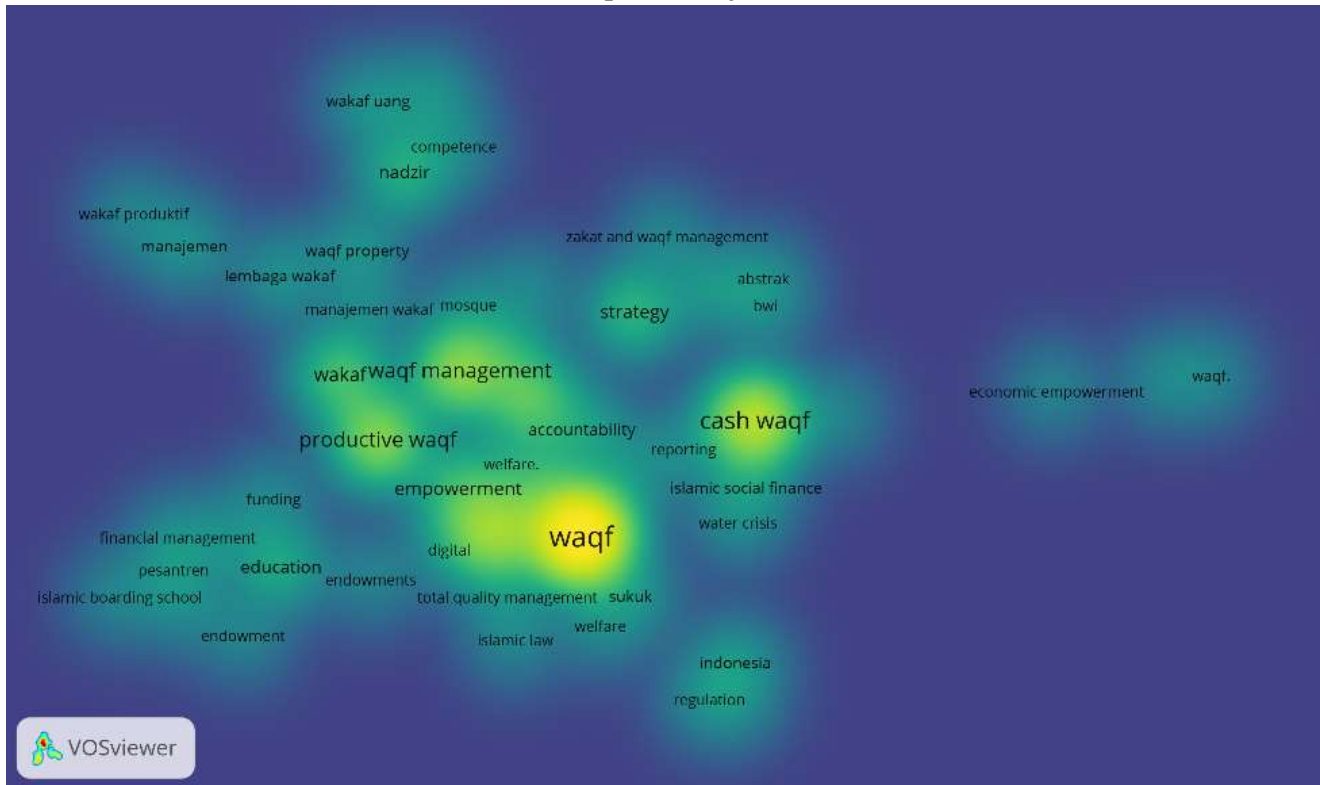
Hasil penelusuran artikel melalui website database DOAJ (Directory Open Access Journal) dan Garuda (Garba Rujukan Digital) tentang manajemen harta wakaf divisualisasikan melalui co-occurrence of keyword pada gambar 2



memiliki warna ungu terdiri dari 5 kata kunci yaitu lembaga wakaf, manajemen, manajemen wakaf, wakaf produktif, waqf management. *Cluster 6*, memiliki warna hijau terdiri dari 5 kata kunci yaitu accountability, nazir, pengelola wakaf, reporting, wakaf. *Cluster 7*, memiliki warna jingga terdiri dari 3 kata kunci yaitu economic empowerment, public welfare, waqf. *Cluster 8*, memiliki warna coklat terdiri dari 3 kata kunci yaitu Indonesia, regulation, regulations of waqf management.

Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa kata kunci yang sering muncul direpresentasikan memiliki bulatan berukuran besar yaitu wakaf yang selanjutnya membuat hubungan langsung pada cash waqf, productive waqf, dan waqf mamagement. Sementara itu, kata kunci lainnya terhubung melalui variabel atau kata kunci perantara. Dari bulatan besar yang ada menunjukkan bahwa kata kunci tersebut sering digunakan dalam data pemetaan dan garis penghubung menunjukkan seberapa dekat satu kata kunci terkait dengan kata kunci lainnya.

Gambar 3. Output Density Visualization



Sumber: Output VOSviewer

Berdasarkan *output density visualization* menunjukkan tren tema penelitian terkait manajemen harta wakaf yang dapat dilihat pada gambar 3. Semakin terang warna yang ditampilkan maka kata kunci tersebut telah banyak dikaji seperti pada kata kunci *waqf*, *cash*, *waqf*, *productive waqf*, dan *waqf management*. Namun, jika warna tersebut cenderung redup maka topik tersebut masih belum banyak dikaji dan memiliki peluang untuk dapat dikembangkan bagi penelitian selanjutnya.

3.2. Pembahasan

Dari hasil analisis data dan visualisasi studi bibliometric menunjukkan bahwa selama tahun 2019-2023 menunjukkan adanya peningkatan dengan peringkat tertinggi adalah tahun 2021 yaitu sejumlah 71 artikel. Hal ini mengindikasikan adanya perkembangan publikasi yang membahas manajemen harta wakaf. jumlah artikel yang diperoleh salam lima tahun tersebut adalah 251 artikel, semakin banyak publikasi mengenai tema manajemen harta wakaf diindikasikan akan meningkatkan jumlah sitasi dari artikel tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan pada penulis dengan jumlah sitasi tertinggi adalah Trisno Wandy Putra berasal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar memiliki jumlah 60 sitasi dengan menerbitkan 5 artikel. Berdasarkan jurnal yang menerbitkan artikel terkait topik manajemen harta

wakaf didominasi oleh International Journal Reglement & Society yang paling dominan dengan total 10 artikel. Selanjutnya, Al-Waqf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam dengan jumlah 9 artikel. Diikuti oleh Indonesian Journal of Social Research (IJSR), Journal of Islamic Social Finance Management, dan Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dengan total masing-masing 8 artikel. Dari artikel yang diperoleh, terdapat beberapa klasifikasi topik dengan jumlah tertinggi adalah wakaf uang sebanyak 71 artikel. Selanjutnya wakaf pemberdayaan produktif dan wakaf pendidikan dengan jumlah masing-masih yakni 61 artikel dan 52 artikel. Hasil pemetaan kata kunci diperoleh berbagai tema yang paling banyak maupun paling sedikit digunakan dalam penelitian Hal ini memberikan peluang untuk peneliti selanjutnya dalam mengembangkan lebih banyak potensi penelitian dengan topik manajemen harta wakaf. Adapun kata kunci yang sering muncul yaitu *waqf*, *cash*, *waqf*, *productive waqf*, dan *waqf management*. Sedangkan kata kunci yang munculnya paling sedikit adalah *waqf property*, *strategy*, *total quality management*, *welfare*, *sukuk*, dan *education*. Dari kata kunci tersebut dapat dikaji dan dibahas lebih lanjut untuk digunakan sebagai penelitian dimasa depan.

Dari beberapa topik yang telah diklasifikasi dapat diketahui bahwa pengelolaan harta wakaf selama lima

tahun terakhir mengalami inovasi yang beragam. Dalam pengelolaan harta wakaf kini tidak hanya pada aset yang tidak produktif saja, namun telah berkembang untuk dikelola melalui kegiatan produktif yang memberikan dampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, pengelolaan wakaf harus dilakukan melalui prioritas strategis yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat tentang wakaf uang, strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf, serta transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf (Tanjung et al., 2020). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yusuf et al. (2021) memberikan langkah untuk mengelola wakaf secara optimal yaitu dengan perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, pengendalian dan pengawasan. Dalam hal ini, maka diharapkan melalui pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel pada laporan keuangannya sehingga kepercayaan masyarakat akan meningkat.

Berdasarkan hasil analisis data terdapat berbagai topik yakni wakaf uang, wakaf pendidikan, wakaf tanah, CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*), dan sebagainya yang meliputi wakaf asuransi dan wakaf pengairan. Dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

Pertama, wakaf uang merupakan salah satu bentuk penghimpunan wakaf berupa uang yang kemudian diinvestasikan dan dikelola secara produktif. Wakaf uang dapat digolongkan sebagai wakaf dengan harta benda yang memiliki nilai ekonomi dan berkelanjutan. Inovasi pengelolaan wakaf uang menjadi salah satu bentuk perkembangan wakaf yang signifikan sebagai upaya menjawab berbagai permasalahan sosial. Berdasarkan penelitian Habibah (2023) bahwa melalui efektifitas manajemen wakaf uang terutama pada investasi murabahah. Hal ini menunjukkan adanya dampak yang baik melalui pengelolaan dana wakaf oleh nadzir untuk kegiatan investasi yang bernilai produktif. Selain itu, ditemukan pada penelitian Milawati & Rahayu (2023) bahwa melalui wakaf uang dapat dikelola menjadi modal usaha produktif bagi pertanian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan produktivitas lahan pertanian dan mensejahterakan petani.

Kedua, wakaf pendidikan adalah salah satu bentuk pengelolaan harta wakaf yang dihimpun baik berupa wakaf barang maupun wakaf tunai yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan pendidikan. Dalam penelitian Gustina & Ihsan (2019) dijelaskan bahwa wakaf pendidikan dikembangkan

untuk produktivitas pada harta wakaf agar semakin berkembang dan aset ini akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Selain itu, penelitian Kharomah et al. (2023) menyebutkan bahwa Pembiayaan pendidikan sekolah Islam terpadu dengan menjalankan unit usaha wakaf menjadi salah satu sumber dana pendidikan yang dapat membantu meningkatkan pengembangan pendidikan Islam yang lebih efektif. Manajemen pembiayaan pendidikan dengan pengelolaan wakaf diterapkan untuk membantu siswa-siswi yang berprestasi, yatim piatu dan kurang mampu. Dalam pengelolaannya tentu harus sesuai dengan syariat Islam untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Ketiga, wakaf pemberdayaan produktif. Dalam penelitian Nisa & Rokhmah (2022) disebutkan bahwa dalam menjalankan pengelolaan wakaf produktif pada lembaga keuangan mikro dapat dilakukan melalui pengadaan pembiayaan terhadap UMKM. Dana wakaf tunai yang terkumpul selanjutnya disalurkan untuk pembiayaan modal usaha produktif yang juga mendapat pendampingan usaha sebagai upaya mengembangkan produk yang dikelolanya. Dalam pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan secara terstruktur dan terencana dalam mengembangkan unit usaha. Penelitian Siregar et al. (2022) menyatakan bahwa perlu adanya rencana yang matang dan terstruktur untuk mengelola wakaf secara produktif, selain itu diperlukan peningkatan sumber daya manusia serta kerjasama dengan berbagai instansi maupun lembaga agar pemberdayaan melalui wakaf produktif berjalan lancar.

Keempat, CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) merupakan instrumen wakaf tunai yang dikelola melalui investasi diterbitkan dalam bentuk sukuk oleh pemerintah. Dari wakaf tunai yang dikumpulkan dari masyarakat akan dikelola untuk pembangunan di masyarakat. Dalam penelitian SURATMAN (2023) bahwa terdapat strategi dalam pengelolaan CWLS yaitu transparansi dan akuntabilitas, komputerisasi manajemen wakaf, peningkatan kualitas nadzir wakaf, membentuk lembaga pendidikan wakaf, penghimpunan wakaf menggunakan e-waqf, penguatan manajemen risiko, optimalisasi investasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan, dan memberikan sosialisasi secara manfaat CWLS.

Kelima, salah satu bentuk pengelolaan harta wakaf adalah melalui wakaf polis asuransi. Dalam penelitian Chamid & Febriati (2021) bahwa strategi dalam mengembangkan dan mengelola wakaf polis

asuransi berdasarkan prinsip syariah melalui kerjasama antara perusahaan asuransi syariah dengan lembaga wakaf. Wakaf polis asuransi syaria'h merupakan suatu manfaat yang didapatkan ketika pemegang polis meninggal dunia bisa berwakaf sesuai dengan keinginan pemegang polis, yaitu maksimal 45% dari Manfaat Meninggal Dunia. Untuk yang wakaf manfaat investasi itu batas minimumnya sebesar 30% dari dana yang di Top Up kan secara berkala, kemudian dana wakaf tersebut didistribusikan setiap 5 tahun sekali. Adapun bentuk pengelolaan harta wakaf lainnya yaitu melalui program pengadaan air bersih. Dalam penelitian Wibowo et al. (2021) wakaf pengadaan air bersih dilakukan dengan membuat sumur sebagai bentuk pendayagunaan dana wakaf. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengelolaan harta wakaf secara produktif dan menjaga nilai dari harta wakaf tetap utuh dan tidak berubah fungsinya.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan analisis bibliometric untuk mengetahui pemetaan penelitian mengenai manajemen harta wakaf produktif yang diperoleh melalui website DOAJ (Directory of Open Access Journal) dan Garuda (Garba Rujukan Digital). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 251 artikel jurnal yang sesuai dengan topik penelitian yaitu manajemen harta wakaf selama kurun waktu lima tahun mulai dari tahun 2019 hingga 2023. Jumlah publikasi tertinggi berada pada tahun 2021 dengan jumlah 71 artikel. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penerbitan artikel didominasi pada International Journal Reglement & Society yang paling dominan dengan total 10 artikel. Selain itu, terdapat penulis yang memiliki jumlah publikasi dan sitasi terbanyak adalah Trisno Wandy Putra berasal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan 5 artikel dan 60 sitasi. Hasil pemetaan kata kunci diperoleh berbagai tema yang paling banyak muncul yaitu waqf, cash, waqf, productive waqf, dan waqf management. Sedangkan kata kunci yang munculnya paling sedikit adalah waqf property, strategy, total quality management, welfare, sukuk, dan education. Penelitian ini melakukan klasifikasi topik penelitian hingga diperoleh topik antara lain: wakaf uang, wakaf pendidikan, wakaf tanah, CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk), dan sebagainya. Dari klasifikasi tersebut dapat diketahui bahwa sangat penting untuk melakukan pengelolaan harta wakaf secara produktif. Berbagai inovasi pengelolaan telah

banyak dilakukan. Pentingnya pengelolaan harta wakaf adalah salah satunya untuk memberikan kebermanfaatan di masyarakat secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain topik yang diangkat sangat general mengenai manajemen harta wakaf, sehingga tidak dapat melihat pemetaan secara terperinci terkait pengelolaan pada tiap-tiap produk wakaf. Selain itu, peneliti hanya menggunakan portal DOAJ dan Garuda untuk mendapatkan data. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menentukan topik yang lebih spesifik seperti pengelolaan harta wakaf uang, wakaf saham, dan wakaf produktif lainnya. Selain itu, dapat melakukan pencarian data melalui berbagai website baik nasional maupun internasional untuk mendapat pemetaan penelitian yang lebih luas. Selanjutnya pada hasil kajian studi literatur dapat dijelaskan lebih rinci dan kompleks.

5. REFERENSI

- Agita, G., & Anwar, M. K. (2021). STRATEGI MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF OLEH LEMBAGA WAKAF AL-AZHAR DALAM OPTIMALISASI WAKAF UANG. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p1-12>
- Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Meilani, M. A. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 221–228. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V9I1.7951>
- Alam, A., Rahmawati, M. I., & Nurrahman, A. (2021). MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DAN TANTANGANNYA DI MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN PDM SURAKARTA. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23(1), 114–126. <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/16799>
- Ali, A. S., Fahlevi, H., & Saputra, M. (2019). Accountability and Management of Waqf: An Analysis of Waqf Practice in Banda Aceh, Indonesia. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 2(1), 11–19. <https://doi.org/10.24815/jaroe.v2i1.12866>
- Chamid, N., & Febriati, P. T. (2021). Implementasi Wakaf Sebagai Polis Asuransi Syari'ah Melalui IPLAN (Insurance Protection Linked Auto Navigation) Syari'ah Generali Sidoarjo. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 110–126. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.110-126>

- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Gustina, G., & Ihsan, H. (2019). Manajemen Wakaf dan Peranannya Pada Perguruan Tinggi. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 4(1), 87–98.
<https://doi.org/10.25217/ji.v4i1.407>
- Habibah, N. F. (2023). Efektifitas Manajemen Wakaf Uang Terhadap Investasi Mudharabah di BMT Bina Umat Mandiri Kota Tegal. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 2986–6340.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7951952>
- Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39–58.
<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>
- Indra, F. S., Rosalina, N. M., & Mustofiyah, Z. (2021). ANALISIS PRAKTIK MANAJEMEN INVESTASI PADA WAKAF UANG DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH. *EKOBIS SYARIAH*, 5(2), 1.
<https://doi.org/10.22373/ekobis.v5i2.11547>
- Kharomah, L. N., Zein, A., & Syam, S. (2023). Implementation of Waqf Management in The Development of Islamic Education. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(3), 241–254.
<https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v3i3.281>
- Maulana Ira. (2022). Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif Di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(2), 69–84.
<https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.700>
- Milawati, N. F., & Rahayu, N. (2023). PENGELOLAAN WAKAF UANG UNTUK PERTANIAN (Studi Kasus pada Global Wakaf Cabang Yogyakarta). *MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi Dan Kajian Islam*, 3(1).
<https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/muslimpreneur/article/view/257/149>
- Napitu, R. M., Lubis, R., & Nasution, H. (2021). Potensi Wakaf Uang dan Model Pengembangannya: Studi Kasus di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1224–1233.
<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2603/1575>
- Nisa, U., & Rokhmah, B. E. (2022). Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan UMKM di Lingkungan Pondok Pesantren. *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 3(2), 273–285.
<https://doi.org/10.35912/simo.v3i2.807>
- NST, Y. S. J., & Ramadhani, S. (2021). Implementation of Empowerment Cash Waqf at the Muhammadiyah Organization in Medan City. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 210–221.
<https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i2.7316>
- Nuha, M. R. (2021). Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *WADIAH*, 4(2).
<https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i1.3157>
- Nurjamil, & Siti Nurhayati. (2021). Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech Pada Koperasi Syariah Di Kota Bandung. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(2), 205–212.
<https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i2.435>
- Putra, T. W. (2021). Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Masjid Raodhatul Jannah Kelurahan Jene Tallasa Kabupaten Gowa. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 84.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4551>
- Rahmania, N., Jannah, W., & Sofyan, A. S. (2020). Model Pengelolaan Aset Wakaf Berbasis Profesionalisme Nadzir di Kecamatan Mamajang Kota Makassar. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(1), 78–100.
<https://doi.org/10.15642/mzw.2020.2.1.78-100>
- Rizal, A., Fauziyah, N., ... A. M.-J. of I., & 2020, U. (2020). Integrating Zakah and Waqf for Developing Islamic Economic Boarding School (IEBS) Project in Indonesia. *Ejournal.Unida.Gontor.Ac.Id*, 03(02), 2655–335.
<https://doi.org/10.21111/JIEP.V3I02.4577>
- Sari Pertiwi, R., Nafik Hadi Ryandono, M., Rofiah, K., & . A. (2019). Regulations and Management of Waqf Institutions in Indonesia and Singapore: A Comparative Study. *KnE Social Sciences*, 3(13), 766.
<https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4246>
- Shaifudin, R. N., & Fahrullah, A. (2022). Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 95–105.
<https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p95-105>
- Siregar, M. Z., Imsar, I., & Syahbudi, M. (2022). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Waspada. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 829–839.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2145>

- SURATMAN, S. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI PENGELOLAAN CASH WAQF LINKED SUKUK DALAM MEMBANGUN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT In *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* (Vol. 6, Issue 2). <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/586/144>
- Syarief, E. (2021). Optimization of waqf land management in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 10(2), 270–283. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i2.1076>
- Tamimah, T. (2021). MODEL PENGELOLAAN WAKAF UANG DI LEMBAGA SINERGI FOUNDATION DALAM MENCAPAI SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS). *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 77–91. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3312>
- Tanjung, H., Suhandi, T., & Tanzila, W. (2020). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Metode Delphi). *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2592>
- Wibowo, W. R., Hasanuddin, M., & Aisyah, I. S. (2021). PENDAYAGUNAAN DANA WAKAF TUNAI DALAM UPAYA MENGENTASKAN KRISIS AIR BERSIH DI YAYASAN MINHAJUS SUNNAH SURABAYA. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(2), 102–116. <https://doi.org/10.15575/likuid.v1i2.14162>
- Yusuf, Hidayatullah, S., & Indrawan, S. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Lembaga Keuangan Syariah – Pengelola Wakaf Uang di Indonesia. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 11–18. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v2i1.74>
- Yusuf, M. Z., & Satibi, I. (2022). PENDATAAN ASET WAKAF MUHAMMADIYAH: TINJAUAN AKUNTANSI SYARIAH. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 13(1), 61–70. <https://doi.org/10.18860/em.v13i1.14094>